

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya maka Laporan Kinerja (LKj) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2024 dapat tersusun sesuai waktu yang telah ditentukan

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan system yang tepat, jelas, dan terukur dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun menyusun Laporan Kinerja (LKj) 2024 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2024 merupakan evaluasi penjelasan keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2024, disamping itu Laporan Kinerja (LKj) merupakan rangkaian proses penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024. Di dalam Laporan Kinerja (LKj) diupayakan untuk menginformasikan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2024 disusun agar kiranya dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas selanjutnya.

Madiun, 2024  
**KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN**

**SUDANDI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720925 199201 1 002



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Dasar Hukum .....	4
1.3 Tujuan Penyusunan .....	6
1.4 Gambaran Umum .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	16
2.1 Rencana Strategis .....	16
2.1.1 Tujuan Rencana Kinerja .....	18
2.1.2 Sasaran Rencana Kinerja .....	18
2.2 Rencana Kinerja .....	18
2.2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran .....	18
2.2.2 Program .....	19
2.2.3 Kegiatan dan Sub.Kegiatan .....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	22
3.2 Realisasi Anggaran .....	25
3.3 Hasil Pelaksanaan Gender .....	42
BAB IV PENUTUP ... ..	49
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Sasaran .....	49
4.3 Ringkasan Capaian Kinerja .....	50
4.4 Tindak lanjut Langkah Langkah dalam rangka .....	
meningkatkan Kinerja .....	50



---

Lampiran-Lampiran .....	51
A. Matriks Renstra	
B. Perjanjian Kinerja Perubahan 2024	
C. Ringkasan Pengukuran Kinerja	
D. Pohon Kinerja	
E. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
F. Berita Acara Evaluasi Internal	
G. Penghargaan	



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dalam mewujudkan misi Walikota Madiun ke 1 (Satu) yaitu “ Mewujudkan Pemerintah yang Baik (Good Governance)” akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus di implementasikan dalam manajemen pemerintahan, berkaitan dengan hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Menyusun laporan kinerja tahun 2024 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terdapat dua indikator yang termuat dalam perjanjian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun tahun 2019-2024 dan rencana strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 serta Program prioritas pemerintah Kota Madiun yang lainnya

### Tujuan :

Tujuan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas
Indikator	Opini BPK Atas laporan Keuangan
Target	WTP
Realisasi	WTP
Capaian	WTP
Predikat	Baik

### Sasaran I :

Tujuan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator	Indek Pelayanan Publik
Target	4,35
Realisasi	4,78
Capaian	109,89 %
Predikat	Sangat Baik

**Sasaran II :**

Tujuan	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Optimal
Indikator	Persentase LKPD yang Memenuhi Asersi Audit
Target	100 %
Realisasi	100 %
Capaian	100 %
Predikat	Baik

Adapun pencapaian indikator Badan keuangan dan Aset Daerah secara keseluruhan tercapai atau masuk kategori Baik dan dari ke tiga indicator semua masuk dalam kategori Baik karena memiliki kriteria kinerja Baik, Adapun jumlah alokasi anggaran yang di alokasikan untuk mencapai target tersebut sebesar Rp. 59.126.208.931,00 dengan penyerapan anggaran sebesar 45.177.732.311,00 anggaran tersebut terdiri atas anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, sebesar 51.170.437.931,00 dengan realisasi anggaran sebesar 41.301.349.325,00 atau 79% dan anggaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 4.844.623.000,00 dengan realisasi sebesar 2.057.257.066,00 atau 42,46 % dan anggaran Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 2.111.148.000,00 dengan realisasi sebesar 1.819.125.920,00 atau 86,16%

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.170.437.931,00	41.301.349.325,00	79%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.844.623.000,00	2.057.257.066,00	42,46 %
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.111.148.000,00	1.819.125.920,00	86,16%
	<b>59.126.208.931,00</b>	<b>45.177.732.311,00</b>	<b>76%</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) yang di susun setiap akhir tahun anggaran menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah di tetapkan. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya pejabat publik di tuntutan untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang di berikan kepadanya dan salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj)

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan



d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit Organisasi

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah



2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
8. Surat Edaran Nomor 800.1.10.3/8935/SJ Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
13. Perwal No 4 Th 2021 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 - 2024

## 15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

### 1.3 Tujuan Penyusunan

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah merupakan pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan program kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam satu tahun anggaran yang di kaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah di tetapkan. Dalam Laporan Kinerja (LKj) ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi, dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan

### 1.4 Gambaran Umum

#### 1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah disebutkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun mempunyai Tugas Pokok mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi sbb :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis keuangan dan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan asset daerah;
- c. pelaksanaan rumusan kebijakan operasional keuangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD;
- d. pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. pelaksanaan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD selaku PPKD
- g. pelaksanaan penyusunan anggaran kas
- h. pelaksanaan penetapan SPD selaku BUD;
- i. pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- j. penyaji informasi keuangan daerah;
- k. pelaksanaan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- l. pelaksanaan penempatan kas daerah, pengelolaan, dan penatausahaan investasi daerah;
- m. penyiapan keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan dan pejabat penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- o. pelaksanaan system dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- p. pelaksanaan pemberian pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik daerah kepada pengelola barang;
- q. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelolan barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtangannan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;



- r. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan serta pemindahtanganan barang milik daerah yang telah di setujui Walikota;
- s. pelaksanaan koordinasi kepada pengelola barang terkait inventarisasi barang milik daerah;
- t. pelaksanaan pencatatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak di manfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui pengelola barang, serta barang milik daerah;
- u. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- v. pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
- w. pelaksanaan penyusunan KUA-PPAS;
- x. pelaksanaan penyusunan tentang standar biaya umum dan standar biaya khusus;
- y. pelaksanaan penyusunan tentang analisis standar belanja
- z. pelaksanaan penyusunan standar satua harga.


#### 1.4.2 Struktur Organisasi

Di dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sebagai berikut:

- a. Kepala Badan  
Merupakan Pimpinan Perangkat Daerah dengan Eselon II/b
- b. Sekretariat  
Merupakan pimpinan sekretariat dengan eselon III/a, yang membawahi para Kepala Sub Bagian dengan eselon IV/a, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Anggaran
- Merupakan pimpinan Bidang Anggaran dengan eselon III/b, yang membawahi Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a yang terdiri dari:
1. Subid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
  2. Subid Anggaran Belanja
  3. Subid Kebijakan Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan
- Merupakan pimpinan Bidang Perbendaharaan eselon III/b, yang membawahi Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a yang terdiri dari:
1. Subid Pengelolaan Kas Daerah
  2. Subid Pengelolaan Anggaran
- e. Bidang Akuntansi dan Aset
- Merupakan pimpinan Bidang Akuntansi dan Aset eselon III/b, yang membawahi Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a yang terdiri dari :
1. Subid Akuntansi
  2. Subid Penatausahaan Aset
  3. Subid Pendayagunaan Aset
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- Adapun struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:


**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MADIUN**



### 1.4.3 Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Madiun

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan apa yang ingin dicapai dalam suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Madiun yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun didukung oleh 38 orang ASN, berdasarkan golongan dan pendidikan yang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi sedangkan pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan tugas pada unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud adapun komposisi personil ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:



Sumber Data Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024



Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural ke 2 pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel : 1.1  
Jumlah Pegawai ASN BKAD Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	
1	Struktural	12	Orang
2	JF Penyetaraan	3	Orang
3	JF Pelaksana	3	Orang
4	Pelaksana	15	Orang
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>Orang</b>

Sumber Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024

**ISU STRATEGIS :**

**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Keuangan dan Aset daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pada perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Sesuai dengan tugas dan fungsinya BKAD Kota Madiun adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kota Madiun. Perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKAD Kota Madiun

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	
Hasil analisis gambaran pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penatausahaan keuangan</li> <li>2. Penganggaran belanja yang tidak tepat rekening</li> <li>3. Perubahan proposal pada pencairan hibah dan bansos</li> <li>4. Pencatatan barang milik daerah belum valid</li> <li>5. Pemanfaatan barang milik daerah belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri 13/2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah</li> <li>2. Permendagri 64/2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemda</li> <li>3. Permendagri 19/2016 tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah</li> <li>4. PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>5. Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP pelaksanaan tugas</li> <li>2. Kualitas SDM aparatur</li> <li>3. Komitmen pegawai yang tinggi yang terukur melalui Perjanjian Kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan antar perangkat daerah terkait kebijakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah</li> <li>2. Penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan</li> <li>3. Pengelolaan barang milik daerah yang disewakan untuk masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya komitmen Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu</li> <li>2. Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah</li> </ol>

Sumber : BKAD Kota Madiun

Permasalahan pelayanan BKAD Kota Madiun berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Minimnya komitmen perangkat daerah dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu

Laporan keuangan perangkat daerah setiap tahunnya digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Banyak Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan keuangan *deadline*



tanggal 10 Januari, karena masih belum cocok dalam SPJ fungsional dengan rekening koran serta dalam pencatatan barang milik daerah.

2. Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial

Seluruh perangkat daerah pengelola dana hibah dan bantuan sosial terkadang bermasalah dengan proposal yang tidak sama dengan penggunaan dana tersebut. Hal ini terlihat pada saat proses pencairan hibah dan bantuan sosial.

3. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah, beberapa barang milik daerah Pemerintah Kota Madiun belum dikelola baik, seperti ruko, tanah lapang dan sebagainya. Perlunya kerjasama dengan pihak ketiga dan inovasi dalam mengoptimalkan barang milik daerah dimaksud sehingga berkontribusi kepada Pemerintah Kota Madiun.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Mengadakan verifikasi secara detail terkait RKA dan RKPA SKPD sebelum menjadi DPA dan DPPA SKPD ;
2. Melakukan pengembangan aplikasi terkait penatausahaan keuangan dan pencatatan barang milik daerah yang mendukung penyusunan laporan keuangan perangkat daerah ;
3. Membuat petunjuk dan teknis penyusunan hibah dan bantuan sosial secara detail dan melaksanakan review terkait usulan proposal dan pengajuan pencairan hibah dan bantuan sosial ;
4. Menciptakan inovasi dan kerjasama dengan pihak ketiga guna mengoptimalkan barang milik daerah Pemerintah Kota Madiun.

Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi BKAD Kota Madiun dari faktor-faktor eksternal diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel : 1.3  
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis		
	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain-lain
1	Penegakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan melalui penegakan Pakta Integritas sebagai upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme	Tuntutan penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual	-
2	Tertatanya manajemen barang milik daerah	Penertiban barang milik daerah	-

Sumber : BKAD Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas, isu-isu strategis (lingkungan eksternal) diidentifikasi menjadi 2 kelompok yang dilihat dari sudut dinamika nasional dan regional/lokal, dengan uraian sebagai berikut :

1. Penegakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan melalui penegakan Pakta Integritas sebagai upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme ;
2. Tertatanya manajemen barang milik daerah ;
3. Penertiban barang milik daerah.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra perangkat daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kota Madiun.

Rencana strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang di laksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah mendukung Visi dan Misi Walikota Madiun dalam pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, sedangkan misi merupakan suatu pernyataan yang menetapkan apa yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Oleh karena itu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik, baik dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan

peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sebagai unsur teknis yang mempunyai tugas Pokok mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah mendukung misi Walikota Madiun ke 1 (Satu) **"MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)"**

Misi tersebut diatas memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar serta strategis sebagai landasan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang keuangan dan asset daerah di Kota Madiun. Disisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran adalah pernyataan hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Dapat dikatakan bahwa tujuan merupakan capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun (jangka menengah), sedangkan sasaran merupakan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun (jangka pendek). Penetapan tujuan dan sasaran berfungsi sebagai arah dari kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan regulasi sumber daya yang dimiliki untuk diimplementasikan dalam penetapan strategi berupa program, kegiatan dan sub kegiatan. Keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun telah dituangkan dalam Rencana Strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024. Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dalam mendukung Misi Walikota Madiun adalah meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan tujuan untuk memberikan arah dan tolok ukur dari tujuan yang telah dirumuskan dan agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang ingin di capai



maka ditetapkan sarannya, adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dapat diuraikan sebagai berikut :

### **2.1.1 Tujuan**

2.1.1.1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

### **2.1.2 Sasaran**

2.1.2.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

2.1.2.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.2.3 Meningkatnya efektifitas Pemanfaatan dan Perlindungan Aset Daerah

## **2.2 Rencana Kinerja**

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.

Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 sebagai berikut :

## 2.2.2 Program

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 52.170.437.931,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 4.844.623.000,00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2.111.148.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 59.126.208.931,00</b>

## 2.2.3 Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp <b>2.000.000,00</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Rp 2.000.000,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp <b>29.082.529.931,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 29.082.529.931,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp <b>600.000.000,00</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 600.000.000,00
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp <b>266.000.000,00</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 266.000.000,00
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp <b>21.908.158.000,00</b>
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 21.908.158.000,00
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp <b>293.000.000,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 110.000.000,00



	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	75.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	108.000.000,00
<b>7</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Rp	<b>1.026.814.000,00</b>
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp	83.421.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Rp	56.819.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi DPA-SKPD	Rp	16.876.000,00
	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Rp	23.640.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Rp	113.677.400,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp	195.680.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp	636.700.000,00
<b>8</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Rp	<b>55.050.000,00</b>
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp	49.950.000,00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Rp	5.100.000,00
<b>9</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Rp	<b>1.162.759.000,00</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Tri Wulanan dan Semesteran	Rp	140.000.000,00
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp	66.000.000,00
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp	90.000.000,00
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp	866.759.000,00
<b>10</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Rp	<b>2.500.000.000,00</b>



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang di perlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan dari perencanaan strategis (Renstra) dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur terdapat standar pengukuran antara yang diukur, Pertanggungjawaban pengukuran yang di ukur adalah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana program, kegiatan, sub kegiatan dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai perencanaan yang telah dibuat.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
TABEL PENILAIAN CAPAIAN KINERJA

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1	$X \geq 100 \%$	Sangat Baik
2	$85 \% \leq x < 100 \%$	Baik
3	$60 \% \leq x < 85 \%$	Cukup Baik
4	$X < 60 \%$	Kurang Baik

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Tingkat Realisasi Positif yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, di gunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Dokumen}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Tingkat Realisasi Negatif yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$



Atau :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Badan Keuangan Daerah Kota Madiun berupaya untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun. Untuk menilai kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun yang di laksanakan melalui program dan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan maka di lakukan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran di ukur dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Metode pengukuran dan penyimpulan yang di gunakan adalah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator sasaran. Sehingga diperoleh analisis dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditentukan, Adapun pengukuran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tabel 3.2;

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang di gunakan untuk melaksanakan program program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah di tetapkan, Realisasi Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah :

Tabel : 3.3  
Alokasi Belanja, Target dan Realisasi

No	Alokasi Belanja	Target	Realisasi	Persentase
1	Belanja	59.126.208.931,00	45.177.732.311	76,40%
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>59.126.208.931,00</b>	<b>45.177.732.311</b>	<b>76,40%</b>

Dari total belanja diatas dapat di jabarkan menjadi dua bagian untuk anggaran rutin anggaran program prioritas dengan rincian sbb:

No	Anggaran Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Anggaran Belanja Rutin	52.170.437.931,00	41.301.349.325,00	79%
2	Anggaran Prioritas -Program Pengelolaan Keuangan Daerah -Program Pengelolaan Barang Milik daerah	4.844.623.000,00	2.057.257.066,00	42,46%
	Total Belanja	59.126.208.031,00	45.177.732.311,00	76,40%

Anggaran Rutin : 52.170.437.931,00

Pelaksanaan kegiatan anggaran rutin merupakan kegiatan pendukung yang terdiri atas 1 program, 6 kegiatan dan 8 sub kegiatan

Anggaran Program Prioritas: 6.955.771.00,00

Untuk pelaksanaan kegiatan anggaran program prioritas terdiri dari dua program kegiatan pendukung yaitu:

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian terdiri dari 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan

- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan rincian terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan Realisasi Anggaran Persasaran Strategis

Tabel : 3.4  
Sasaran, Program, Anggaran dan Realisasi

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	52.170.437.931,00	41.301.349.325,00	79%
	Jumlah		52.170.437.931,00	41.301.349.325,00	79%

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Optimal	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.844.623.000,00	2.057.257.066,00	42,46%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.111.148.000,00	1.819.125.920,00	86,16%
	Jumlah		6.955.771.000,00	3.876.382.986,00	55,72%

Selanjutnya dihitung rata rata capaian kinerja dari masing masing sasaran dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel : 3.5  
Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Pelayanan Publik	4,35	4,78	109,89%
2	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Optimal	Persentase LKPD yang Memenuhi Asersi Audit	100 %	100 %	100 %

## I. SASARAN “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

Pencapaian sasaran Peningkatan Pelayanan Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun diukur dengan indikator Indek Pelayanan Publik perangkat daerah dengan capaian sebagai berikut :

Tabel : 3.6  
Capaian Kinerja Sasaran

No	sasaran	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja Organisasi
1	2	3	4	5	6	
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Pelayanan Publik	4,35	4,78	109,89%	Sangat Baik

Tabel : 3.7  
Perbandingan Indek Pelayanan Publik Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	Indek Pelayanan Publik	2019	3,50	3,78	1,08 %	Cukup
		2020	3,78	3,84	1,01 %	Baik ( Dengan Catatan)
		2021	3,84	4,03	1,04 %	Sangat Baik
		2022	4,03	4,06	1,00 %	A-
		2023	4,061	4,34	1,06 %	Sangat Baik
		2024	4,35	4,78	1,09 %	Sangat Baik

### Perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024

Capaian indikator sasaran berupa indek pelayanan publik yang merupakan hasil penilaian Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun pada tahun anggaran 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun memperoleh nilai capaian 4,78 yang dihasilkan apabila dibandingkan dengan target nilai kinerja sebesar 4,435 dengan capaian kinerja sasaran indek pelayanan publik sebesar 109,89% dengan predikat Sangat Baik.



- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## II. SASARAN “Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah”

Tabel : 3.8  
Sasaran, Indikator, Target, Realisasi, Capaian Kinerja

No	sasaran	Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja Organisasi
1	2	3	4	5	6	
1	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik daerah yang Optimal	Persentase LKPD yang memenuhi asersi audit	100 %	100 %	100 %	Baik

Capaian indikator sasaran berupa persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memenuhi asersi audit pada tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sebesar 100% capaian yang dihasilkan apabila di bandingkan dengan target nilai capaian kinerja capaian indikator yaitu 100% , kinerja sasaran indek persentase LKPD yang memenuhi asersi audit sebesar 100% dengan nilai predikat Baik

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 indikator Persentase LKPD yang memenuhi asersi audit pada tahun 2024 tidak biasa dibandingkan dengan tahun lalu atau tahun sebelumnya

Pengukuran pencapaian sasaran penguatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang optimal yang di laksanakan pada Badan Keuangan Daerah Kota Madiun tahun 2024 ini di dukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

## **I. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **1. Kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**

- a. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
- b. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS
- c. Sub kegiatan penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
- d. Sub kegiatan penyusunan dan verifikasi perubahan DPA SKPD
- e. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
- f. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
- g. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran

### **2. Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**

- a. Sub kegiatan koordinasi dan pengelolaan kas daerah
- b. Sub kegiatan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait

### **3. Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah**

- a. Sub kegiatan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran
- b. Sub kegiatan penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- c. Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan pendanaan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah
- d. Sub kegiatan pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / kota

#### 4. Kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah

- Sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak

## II. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

### 1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah

Tabel : 3.9  
Capaian Indikator Kinerja  
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Target 2024	Realisasi Kinerja Tahun 202
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Pelayanan Publik	4,35	4,78
2	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Optimal	Persentase LKPD yang memenuhi asersi audit	100 %	100%

## a. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Pelayanan Publik	4,35	4,78	109,89%	Sangat Baik

Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan target 4,35 dengan tingkat capaian indikator sebesar 109,89% adapun sebagai faktor pendukung indikator ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dalam capaian kinerja dari indikator indek pelayanan publik mengalami kenaikan yang di sebabkan terdapat keselarasan dalam komposisi penilaian dokumen dan target kesesuaian hasil capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah indikator indek pelayanan publik ini di dukung oleh 1 (Satu) Program, 6 (Enam) kegiatan dan 8 (Delapan) Sub Kegiatan yaitu:

### Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

#### Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

#### Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

### **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

### **Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

### **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Sub kegiatan pemeliharaan / rhabilitasi sarana dan sarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Masing masing memiliki output dan di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

#### **Faktor Pendorong**

Tercukupinya dokumen pemenuhan indek pelayanan publik

#### **Faktor penghambat**

Kurang optimalnya dalam pemenuhan dokumen indek pelayanan publik

#### **Rencana Tindak Lanjut**

Melakukan koordinasi dengan OPD terkait sebagai koordinator penilaian indek pelayanan publik OPD agar dapat memberikan pendampingan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mengoptimalkan kecukupan pemenuhan dokumen penilaian indek pelayanan publik

### **b. Sasaran Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Optimal**

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Optimal	Persentase LKPD yang memenuhi asersi audit	100 %	100 %	100 %	Baik

Sasaran penguatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang optimal dengan target 100 % dengan tingkat capaian indikator 100 % , adapun sebagai faktor pendukung indikator ini dapat dikatakan berjalan dengan baik, dalam capaian kinerja dan indikator persentase LKPD yang memenuhi asersi audit 100 % di dukung oleh 2 (Dua) Program , 5 (Lima) Kegiatan dan 17 (Tujuh Belas) Sub Kegiatan yaitu :

### **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### **Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS
- Sub Kegiatan penyusunan dan verifikasi DPA SKPD
- Sub Kegiatan penyusunan dan verifikasi perubahan DPA SKPD
- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
- Sub Kegiatan koordinasi penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD
- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran

### **Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**

- Sub Kegiatan koordinasi dan pengelolaan kas daerah
- Sub Kegiatan realisasi atas penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait

### **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- Sub Kegiatan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- Sub Kegiatan penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Sub Kegiatan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah
- Sub Kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kab/Kota

### **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- Sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak

### **Program Pengelolaan Barang Milik daerah**

#### **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik daerah**

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
- Sub Kegiatan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah

Masing masing kegiatan dan sub kegiatan memiliki output dan di pengaruhi beberapa faktor yaitu :

#### **Faktor Pendorong**

1. Koordinasi yang baik dengan semua OPD dalam rangka percepatan realisasi pencairan belanja
2. Adanya komitmen OPD untuk segera menyelesaikan penyusunan laporan keuangan OPD
3. Pengajuan BTT sesuai dengan kriteria yang telah diatur di peraturan Walikota Madiun

4. Hubungan kerja yang terjalin baik dengan instansi terkait
5. Adanya perajjian kerjasama (PKS) dengan bank pembangunan daerah (Bank jatim)
6. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman segenap aparatur pengelola keuangan seluruh perangkat daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundang undangan yang berlaku
7. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang lebih baik
8. Adanya peraturan perundang undangan yang mendukung tupoksi terkait pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah
9. Adanya sistem /aplikasi pelaporan yang memudahkan penyampaian laporan realisasi anggaran
10. Koordinasi yang baik dengan semua OPD saat menyusun KUA PPAS sampai dengan APBD di tetapkan
11. Nilai sewa barang milik daerah yang di manfaatkan terjangkau oleh masyarakat umum
12. Kerjasama yang baik dengan Kantor Pertanahan Kota Madiun

#### **Faktor Penghambat**

1. Kurangnya kompetensi penyusunan laporan keuangan OPD
2. Dokumen pendukung dalam pengajuan pencairan dana BTT dari OPD pengusul belum valid
3. Dinamika perubahan peraturan dari pusat sangat cepat
4. Keterbatasan kuantitas dan kualitas /kompetensi SDM
5. Para pengelola keuangan kurang memahami kelengkapan / teknis persyaratan SPP/SPM
6. Terlambatnay informasi dana transfer dari pusat
7. Terlambatnya informasi penyusun laporan keuangan OPD
8. Adanya keterlambatan pembayaran kontribusi pemanfaatan barang milik daerah
9. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia

#### **Rencana Tindak Lanjut**

1. Peningkatan kompetensi penyusunan laporan keuangan OPD melalui Bintek
2. Koordinasi secara intensif ke semua OPD dalam rangka menyusun laporan keuangan OPD, peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan di OPD pengusul agar berkas pengajuan pencairan BTT valid

3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan KPPN
4. Mengadakan study tiru dengan daerah lain
5. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan mengikuti kegiatan webinar melalui zoom
6. Pengembangan aplikasi pelayanan pencairan dana
7. Penyusunan dokumen pendukung perencanaan penganggaran disusun lebih awal
8. Penguatan fungsi pengawasan
9. Meningkatkan kesadaran penyewa untuk membayar kontribusi tepat waktu
10. Penambahan sumber daya manusia dan kegiatan pensertifikatan diagendakan setiap tahun

### ANALISIS EFISIENSI

Untuk mengetahui efisiensi dari masing masing sasaran maka perlu di hitung efisiensinya. Efisiensi diperlukan untuk membandingkan rata rata persentase capaian kinerja dengan prosentase penyerapan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan .

Efisiensi apabila rata rata prosentase capaian kinerja tahun 2023, sama dengan atau lebih besar daripada persentase penyerapan anggaran yang dipergunakan oleh melaksanakan seluruh program dan kegiatan.

Belum efisiensi apabila rata rata persentase capaian kinerja tahun 2023 lebih kecil daripada persentase penyerapan anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan

Tabel : 3.10  
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Persentase Penyerapan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Rata Rata Persentase	Efisiensi / Belum Efisiensi
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	109,89 %	79 %	30,89 %	Efisiensi
2	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Optimal	100 %	55,72 %	44,28 %	Efisiensi

Dari table diatas dapat di jelaskan bahwa kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun,dari hasil perbandingan rata rata persentase capaian kinerja dengan rata rata penyerapan anggaran maka hasil yang di peroleh efisiensi, Adapun factor pendorong efisiensi di pengaruhi oleh :

1. Sarana dan prasarana kantor yang memadai
2. Sumber Daya Manusia dengan pengetahuan
3. Realisasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 800.1.10.3/8935/SJ tentang tata cara penilaian kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian dalam negeri tahun 2022 bahwa kategori capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel : 3.11  
Kategori Capaian Kinerja Organisasi

Persentase Capaian	Kategori Capaian Kinerja Organisasi	Bobot	Rating Kinerja
➤ 100 %	Sangat Baik / Istimewa	5	Diatas Expetasi
100 %	Baik	4	Sesuai Expetasi
80 % - 99 %	Cukup	3	Dibawah Expetasi
60 % - 79 %	Kurang	2	
0 % - 59 %	Sangat Kurang	1	

### Sasaran I : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja Organisasi	Bobot	Rating Kinerja
1	Indek Pelayanan Publik	4,35	4,78	109,89%	Sangat Baik	5	Diatas Expetasi

- a. Membandingkan rata rata target dan realisasi kinerja tahun ini dari tabel tersebut diatas dapat di jelaskan bahwa pengukuran kinerja pada indikator pelayanan publik tercapai karena target sebesar 4,35 realisasi 4,78 capaian kinerja 109,89%
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu nilai indek pelayanan publik tercapai karena target sebesar 4,35 terealisasi 4,78 dengan capaian kinerja 109,89 % sedangkan untuk

- tahun 2023 target 4,061 realisasi 4,34 sehingga capaian kinerja 1,06 %  
 Kategori capaian kinerja organisasi Baik dengan rating kinerja sesuai expetasi
- c. Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target akhir renstra

Tabel : 3.12  
 Realisasi, Target Akhir Renstra, dan Capaian Kinerja Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Bobot	Kategori Capaian Kinerja Organisasi
1	Indek Pelayanan Publik	4,78	4,80	0,99 %	4	Sesuai Expetasi

Dari data diatas dapat dijelaskan untuk realisasi tahun 2024 sebesar 4,78 target renstra 4,80 dengan capaian kinerja akhir renstra 0,99 % dengan kategori capaian kinerja sesuai expetasi

- d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2024 dapat di jelaskan bahwa pengukuran kinerja pada indikator indek pelayanan publik sudah mencapai target dengan dukungan oleh adanya program/ kegiatan yang telah dilaksanakan ini di karenakan perencanaan yang sesuai antara target dan realisasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah
- e. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, Sasaran strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di dukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang terdiri dari 6 (Enam) kegiatan dan 8 (Delapan) Sub Kegiatan

## Sasaran II :

### Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Optimal

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja Organisasi	Bobot	Rating Kinerja
1	Persentase LKPD yang memenuhi asersi audit	100 %	100 %	100 %	Baik	4	Sesuai Expetasi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja indikator persentase LKPD yang memenuhi asersi audit tercapai karena target sebesar 100 % realisasi 100 % dengan capaian kinerja 100 %

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun inidengan tahun lalu. Persentase LKPD yang memenuhi asersi audit tercapai karena target sebesar 100 % realisasi 100 % capaian kinerja 100 % sedangkan untuk tahun 2023 karena adanya perubahan indikator persentase LKPD yang memenuhi asersi audit tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya
- c. Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target akhir renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja Akhir Renstra	Kategori Capaian Kinerja Organisasi	Bobot	Rating Kinerja
1	Persentase LKPD yang memenuhi asersi audit	100 %	100 %	100 %	Baik	4	Sesuai Expetasi

- d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan. Bedasatrkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2024 dapat di jelaskan bahwa pengukuran kinerja pada indikator persentase LKPD yang


- e. memenuhi asersi audit sudah mencapai target dengan dukungan oleh adanya program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing masing bidang, ini dikarenakan perencanaan yang sesuai antara target dan realisasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah
- f. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja sasaran penguatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan program :
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 4 (Empat) Kegiatan dan 14 sub kegiatan
  - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 3 sub kegiatan

## **B. PENYELENGGARAAN PENGARUSTAMAAN GENDER PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2024**

Pengarustamaan gender merupakan strategi untuk mengintegrasikan sebuah kepentingan dalam program untuk meyakinkan bahwa isu gender diperhatikan dan diimplementasikan dalam program dan perencanaan , Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang didukung oleh aktifitas aktifitas kegiatan pada masing masing bidang tentu tidak lepas untuk memperhatikan isu gender, hal tersebut dapat di buktikan dengan adanya data terpilah terkait kegiatan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program dan perencanaan pada seluruh lingkup kerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sebagaimana data grafik sebagai berikut:

### 3.3 Hasil Pelaksanaan Gender

**Tabel : 3.12**  
**Grafik Data Sumber Daya Manusia**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun**



Sumber data aplikasi SIDEKAN


**Keterangan:**

- |                      |                          |                             |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Data 1 ASN           | Data 6 Berijazah SMA     | Data 11 Eselon II           |
| Data 2 Non ASN       | Data 7 Berijazah Diploma | Data 12 Eselon III          |
| Data 3 Disabilitas   | Data 8 Berijazah S1      | Data 13 Eselon IV           |
| Data 4 Berijazah SD  | Data 9 Berijazah S2/S3   | Data 14 Fungsional Umum     |
| Data 5 Berijazah SMP | Data 10 Eselon 1         | Data 15 Fungsional Tertentu |
| Data 16 Golongan I   |                          |                             |
| Data 17 Golongan II  |                          |                             |
| Data 18 Golongan III |                          |                             |
| Data 19 Golongan IV  |                          |                             |

Berdasarkan grafik di atas tampak posisi pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun menurut jenis kelamin didominasi oleh laki laki dengan persentase laki laki yakni 55 % dan Perempuan 45 % Adapun komposisi pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut : Struktural sebesar 12 pegawai dengan perbandingan L=58 % dan P=42 % , Fungsional tertentu sebesar 5 pegawai dengan perbandingan L=20 % P=80 % , Fungsional Umum sebesar 19 pegawai dengan perbandingan L=47 % dan P 53 % , Adapun komposisi pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun berdasarkan golongan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut : Golongan II sebesar 4 pegawai dengan perbandingan L= 75 % dan P= 25

%, Golongan III sebesar 28 pegawai dengan perbandingan L= 43 % dan P= 57 %, Golongan IV sebesar 4 pegawai dengan perbandingan L=50 % dan P=50 % sementara jenis kelamin adalah sebagai berikut : SMA sebesar 9 pegawai dengan perbandingan L=56 % dan P= 44 %, D3 sebesar 4 pegawai dengan perbandingan L=50 % dan P=50 %, S1 sebesar 18 pegawai dengan perbandingan L=44 % dan P 56 %

Kemudian di bawah ini merupakan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun selama tahun 2024



Sumber data Aplikasi SIDEKAN

**Keterangan :**

Kegiatan 1	Rapat Evaluasi	5 Rapat	9 Rapat
Kegiatan 2	Rapat	6 Rapat Koordinasi	10 Rapat
Kegiatan 3	Kegiatan Sosialisasi	7 Rapat	11 Rapat
Kegiatan 4	Monitoring	8 Rapat	12 Rapat Koordinasi

Kegiatan yang di laksanakan melibatkan perempuan sebagai peserta menurut akumulasi data, menunjukkan bahwa 45 % peserta merupakan Perempuan, dan sisanya sebanyak 55 % merupakan laki-laki.

Dalam hal pengarusutamaan gender pada organisasi perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Analisa responsive gender pada Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana berikut:

Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

Nama/ Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Jumlah PNS di lingkungan Pemkot Madiun 2.875 dan ada 34 OPD. Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah APBD, maka diperlukan sebanyak 34 OPD di dalam menyusun RKA	<b>Akses</b> , perempuan lebih berpeluang menjadi peserta rekonsiliasi dibanding laki-laki	Kurangnya kuantitas pegawai dalam pelaksanaan penyusunan RKA	Perencana OPD yang hadir merupakan perencana yang baru dilantik atau pegawai yang belum pernah menyusun RKA	Meningkatkan kualitas perencana menyusun RKA yang terampil dan memahami aplikasi SIPD	Sosialisasi penyusunan RKA OPD ke semua Perencana OPD	- Jumlah perencana dan staf OPD yang mengikuti sosialisasi harus dapat menyusun RKA di Aplikasi SIPD sejumlah 50 orang. terdiri dari 18 orang laki-laki dan 32 orang perempuan. BKAD mengadakan rapat koordinasi untuk input rka di aplikasi OPD masing-masing.	Penyusunan RKA oleh perencana OPD harus merupakan tenaga yang terampil
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Jumlah perencana OPD sebanyak 34 orang terdiri dari 13 orang laki2 dan 21 orang perempuan	<b>Partisipasi</b> , tingkat partisipasi perempuan dalam menyusun RKA lebih tinggi dibanding laki2	Hanya tersedia RKA dari APBD/aplikasi SIPD	Belum kesiapan perencana dari beberapa OPD, sehingga pelaksanaan pembuatan RKA memerlukan waktu yang agak lama		Keluaran : Jumlah RKA dari 34 OPD		
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan	- Dokumen RKA disusun oleh masing-masing OPD. Prosentase pengumpulan RKA oleh perencana OPD : pengurus	<b>Kontrol</b> , penguasaan informasi dan pengetahuan tentang penyusunan RKA adalah setara, baik laki2 maupun				Hasil : Persentase sebanyak 100%		



Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	barang perempuan 60% dan pengurus barang laki-laki :40%	perempuan						
Tujuan Kegiatan : Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD								
	- Pelaksanaan pembuatan RKA ( selama setahun dilaksanakan 1 kali)	<b>Manfaat,</b> manfaat yang dirasakan dalam menyusun RKA adalah penyusunan Raperda Tepat Waktu						

## PERNYATAAN ANGGARAN GENDER GENDER BUTGET STATEMENT (GBS)

OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN	2022
PROGRAM	Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
TUJUAN	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
TUJUAN	Tersusunnya Perda dan Perwal APBD tepat waktu
KODE PROGRAM	5.02.02.2.01.07
ANALISIS SITUASI	<p><b>Data pembuka wawasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah PNS di lingkungan Pemkot Madiun 2.875 dan ada 34 OPD. Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah APBD , maka diperlukan sebanyak 34 OPD di dalam menyusun RKA</li> <li>- Jumlah perencana OPD sebanyak 34 orang terdiri dari 13 orang laki2 dan 21 orang perempuan</li> <li>- Dokumen RKA disusun oleh masing-masing OPD . Prosentase pengumpulan RKA oleh perencana OPD : pengurus barang perempuan 60% dan pengurus barang laki-laki : 40%</li> <li>- Pelaksanaan pembuatan RKA ( selama setahun dilaksanakan 1 kali)</li> </ul> <p><b>Isu Gender &amp; Faktor Kesenjangan :</b></p> <p>Akses, perempuan lebih berpeluang menjadi peserta rekonsiliasi dibanding laki-laki</p> <p><b>Partisipasi :</b></p>



	<p>Tingkat partisipasi perempuan dalam menyusun RKA lebih tinggi dibanding laki2</p> <p><b>Kontrol :</b></p> <p>Penguasaan informasi dan pengetahuan tentang pembuatan RKA adalah setara baik laki2 maupun perempuan</p>
	<p><b>Manfaat :</b></p> <p>Manfaat yang dirasakan dalam menyusun RKA adalah penyusunan Raperda Tepat Waktu</p> <p><b>Faktor Penyebab Internal :</b></p> <p>Kurangnya kuantitas pegawai dalam pelaksanaan pembuatan RKA</p> <p>Hanya tersedia RKA dari APBD/aplikasi SIPD</p> <p>Perencana OPD yang hadir merupakan perencana yang baru dilantik atau pegawai yang belum pernah membuat RKA</p> <p><b>Faktor Penyebab Eksternal :</b></p> <p>Belum kesiapan perencana dari beberapa OPD, sehingga pelaksanaan pembuatan RKA agak lama</p>
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<b>Tolak Ukur :</b>
	<p>Meningkatkan perencana pembuat RKA yang terampil dan memahami aplikasi SIPD</p> <p><b>Indikator dan Target Kinerja :</b></p> <p>Rapat koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD sebanyak 2 Produk Hukum secara Tepat Waktu</p> <p>Masukan : .....</p> <p>Keluaran : .....</p> <p>Hasil : Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu</p>
<b>JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN</b>	Rp. 154.679.000,-
<b>RENCANA AKSI</b>	<p>Rapat koordinasi tentang Surat Edaran penyusunan RKA OPD</p> <p>Masukan : Rp. 30.000.000,-</p> <p>Keluaran : 2 kali rapat koordinasi penyusunan APBD</p> <p>Hasil : Penyusunan RKA OPD tepat waktu</p> <p>Rapat koordinasi persiapan RDP usulan RKA</p> <p>Masukan : Rp. 35,000,000,-</p> <p>Keluaran : 2 kali rapat koordinasi penyusunan APBD</p> <p>Hasil : Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu</p> <p>Rapat koordinasi Hasil Evaluasi dan penyusunan Final APBD</p> <p>Masukan : Rp. 89,679,000,-</p> <p>Keluaran : 2 kali rapat koordinasi penyusunan APBD</p> <p>Hasil : Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu</p>

## TERM OF REFERENCE (TOR)

<b>Negara/Lembaga</b>	Pemerintah Kota Madiun
<b>Unit Eselon</b>	Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
<b>Program</b>	Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>Capaian Program</b>	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target
<b>Unit Eselon II/Satker</b>	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN
<b>Kegiatan</b>	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
<b>Indikator Kinerja</b>	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	Rapat koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD
	Meningkatnya kesetaraan laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam rapat koordinasi penyusunan Peraturan daerah dan peraturan Walikota tentang APBD dengan perbandingan 60% laki-laki dan 40% perempuan.
	Rapat koordinasi persiapan RDP usulan RKA
	Meningkatnya kesetaraan laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam rapat koordinasi RDP dengan perbandingan 60% laki-laki dan 40% perempuan.
	Rapat koordinasi Hasil Evaluasi dan penyusunan Final APBD
	Meningkatnya kesetaraan laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam rapat koordinasi RDP dengan perbandingan 60% laki-laki dan 40% perempuan.
	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
	2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
	3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
	5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
	6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
	7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
	8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
	9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
	10. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
	11. Surat Edaran No. 411/806/401.104/2020 tentang Percepatan Pangarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
<b>Gambaran Umum</b>	<b>Data pembuka wawasan :</b>
	- Jumlah PNS di lingkungan Pemkot Madiun 2.875 dan ada 34 OPD. Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah APBD , maka diperlukan sebanyak 34 OPD di dalam menyusun RKA
	- Dokumen RKA disusun oleh masing-masing OPD . Prosentase pengumpulan RKA oleh perencana OPD : pengurus barang perempuan 60% dan pengurus barang laki-laki : 40%



	- Pelaksanaan pembuatan RKA ( selama setahun dilaksanakan 1 kali)	
	<b>Isu Gender &amp; Faktor Kesenjangan :</b>	
	Akses, perempuan lebih berpeluang menjadi peserta rekonsiliasi dibanding perempuan	
	<b>Partisipasi :</b>	
	Tingkat partisipasi perempuan dalam menyusun RKA lebih tinggi dibanding laki2	
	<b>Kontrol :</b>	
	Penguasaan informasi dan pengetahuan tentang pembuatan RKA adalah setara baik laki2 maupun perempuan	
	<b>Manfaat :</b>	
	Manfaat yang dirasakan dalam menyusun RKA adalah penyusunan Raperda Tepat Waktu	
	<b>Faktor Penyebab Internal :</b>	
	Kurangnya kuantitas pegawai dalam pelaksanaan pembuatan RKA	
	Hanya tersedia RKA dari APBD/aplikasi SIPD	
	Perencana OPD yang hadir merupakan perencana yang baru dilantik atau pegawai yang belum pernah membuat RKA	
	<b>Faktor Penyebab Eksternal :</b>	
	Belum kesiapan perencana dari beberapa OPD, sehingga pelaksanaan pembuatan RKA agak lama	
<b>TUJUAN DAN PENERIMA MANFAAT</b>	<b>Tujuan :</b>	
	Meningkatnya kualitas penyusunan Dokumen RKA dari OPD yang berkeadilan dan berkesetaraan gender	
	<b>Penerima Manfaat :</b>	
	34 OPD	
	<b>Metode pelaksanaan :</b>	
<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>	Rapat koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	
	Rapat koordinasi persiapan RDP usulan RKA	
	Rapat koordinasi Hasil Evaluasi dan penyusunan Final APBD	
	Tahapan Kegiatan	4 kali rapat
	Waktu Pelaksanaan	: TW III dan IV
	Lokasi	: Ruang Rapat BKAD
	Pelaksana Penanggungjawab Kabid Anggaran	
<b>Waktu pencapaian out put</b>	5 bulan pada bulan Agustus s/d Desember 2023	
<b>Biaya yang diperlukan</b>	Alokasi dana yang dibutuhkan sebesar Rp.262.262.120,-	
<b>PENUTUP</b>	Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para perencana OPD dapat lebih meningkat SDM dan kualitasnya dalam menyusun RKA sehingga penyusunan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dapat dilaksanakan secara tepat waktu.	

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Rumusan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari visi dan misi yang telah ditetapkan dan wajib dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi tersebut.

Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2024 pada umumnya telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik, namun untuk dimasa yang akan datang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan dukungan sarana dan prasarana serta dana yang memadai masih perlu ditingkatkan lagi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang ada bisa lebih optimal guna mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dari laporan capaian kinerja Badan Keuangan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2024 secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 semuanya terpenuhi sesuai target.

Kemudian bila ditinjau dari segi anggaran tidak semua mencapai 100% hal tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran.

#### 4.2 Saran

Dalam mencapai target target indikator yang telah ditetapkan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun perlu melakukan optimalisasi peningkatan kinerja sesuai dengan target agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal, maka diperlukan perencanaan yang lebih baik atas faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan dan kesungguhan dalam pelaksanaan dan evaluasi yang optimal.

Demikian LKJ Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tahun 2024 ini disusun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang di harapkan sehingga memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan , dimasa mendatang Badan Keuangan dan asset Dearah Kota Madiun akan melakukan berbagai Langkah Langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini

### 4.3 Ringkasan Capaian Kinerja

Sebagaimana di tuangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun terdapat 2 (Dua) Sasaran dengan 2 (Dua) Indikator , Indikator Pelayanan Publik dengan target 4,35 dengan capaian 4,78 sehingga capaian mengalami kenaikan 109,89% dengan predikat Sangat Baik. dan Indikator Persentase LKPD yang memenuhi asersi audit di targetkan 100% dengan capaian 100 % memiliki kesesuaian apa yang menjadi target dengan predikat Baik

### 4.4 Rencana Tindak Lanjut Langkah Langkah Dalam Rangka Meningkatkan kinerja

Untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja di tahun mendatang perlu dibuat rencana tindak lanjut. Beberapa rencana tindak lanjut untuk mendukung keberhasilan capaian Program dan Kegiatan pada tahun 2024 antara lain :

1. Menyusun dan melaksanakan perencanaan kegiatan maupun anggaran yang lebih baik sehingga pencapaian sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun lebih baik dan efisien;
2. Meningkatkan koordinasi internal Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dalam pelaksanaan kegiatan
3. Meningkatkan standar layanan publik secara elektronik.
4. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Melakukan Inovasi pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi sebagai langkah pencapaian sasaran.

Demikian LKj Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2024 ini disusun untuk menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan sehingga memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan. Di masa mendatang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun akan melakukan berbagai langkah konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MADIUN

SUDANDI, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP, 19720925 199201 1 002

## LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. MATRIKS RENSTRA 2019-2024
2. PERJANJIAN KINERJA
3. POHON KINERJA
4. RINGKASAN PENGUKURAN KINERJA
5. LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
6. BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL TRIWULAN IV
7. PENGHARGAAN